



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 66/Pid.B/2018/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI SETYAWAN Als WAWAN Als JARWO
Bin SARDI (Alm)
Tempatlahir : Berau (Kalsel)
Umur/tanggallahir : 30 tahun / 12 Desember 1988
JenisKelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempattinggal : RT. 14 Ds. Bukit Sungkai SP.1 Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangannya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 66/Pen.Pid/2018/PN Ktp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2018/PN Ktp tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SETYAWAN Als WAWAN Als JARWO Bin SARDI (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DEDI SETYAWAN Als WAWAN Als JARWO Bin SARDI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Depan Cafe Kiki di Desa Suak Burung Kec. Manis Mata Kab. Ketapang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan tindak pidana, **telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sepjen Sianipar Als Jen Anak Laki-laki dari (Alm) Lekkan Sianipar** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu diatas, bermula ketika Saksi korban Sepjen Sianipar Als Jen Anak Laki-laki dari (Alm) Lekkan Sianipar bersama Saksi Uman Anak Laki-laki dari (Alm) Gani dan Terdakwa hendak pulang dari Cafe " KIKI " menggunakan mobil Pick Up. kemudian Saksi korban, Terdakwa dan Saksi Uman Anak Laki-laki dari (Alm) Ganimasuk ke dalam mobil, saat itu Terdakwa langsung berbaring di kursi depan mobil. Saksi korban yang ingin duduk bersama di depan kemudian membangunkan Terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak berbaring sehingga Saksi korban bisa ikut duduk bersama di dalam mobil, saat Saksi korban membangunkan Terdakwa, Terdakwa yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk kemudian marah-marah dan langsung memukul Saksi korban dengan cara mengepalkan tangan kanan lalu diarahkan ke wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil. Saat di luar mobil Terdakwa kembali melakukan pemukulan berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah dan mata sebelah kiri Saksi korban hingga Saksi korban jatuh ke tanah dalam posisi terlentang, Setelah itu Terdakwa mengangkat badan Saksi korban dan di lemparkan ke tanah sebanyak 1 (satu) kali, melihat peristiwa pemukulan antara Terdakwa dan Saksi korban lalu Saksi Uman Anak Laki-laki dari (Alm) Gani segera melerainya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sepjen Sianipar Anak Laki-laki dari Lekkan Sianipar (Alm) mengalami sakit di bagian mata dan luka berdarah pada bagian punggung sehingga tidak bisa menjalankan akifitasnya seperti biasa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 008/VER/ BP- HSL/I /2018 Tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan PT. Harapan Sawit Lestari atas nama Sepjen Sianipar Anak Laki-laki dari Lekkan Sianipar dengan dokter pemeriksa dr. Muhammad Faizullah yang dibuat dengan sumpah jabatan, hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tampak luka lebam di bawah mata kiri dengan diameter tiga sentimeter, teraba bengkak dan nyeri ketika di tekan
- Pinggang : Pada pinggang kiri terlihat luka lecet geser berbentuk tidak beraturan dengan diameter empat sentimeter. Sekitar tujuh puluh persen permukaan luka tampak mengering, tidak ditemukan tanda infeksi.
- Kesimpulan : Tampak luka lebam pada mata kiri dengan dugaan kuat di sebabkan oleh Trauma benda tumpul dan luka lecet geser pada pinggang kiri dugaan kuat disebabkan oleh pergeseran yang tiba-tiba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Ktp



1. Saksi SEPJEN SIANIPAR Als JEN Anak Laki-laki dari LEKKAN

SIANIPAR (Alm), di dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di depan Cafe KIKI di Desa Suak Burung Kec. Manis Mata Kab. Ketapang
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara mengepalkan tangan kanan Terdakwa lalu diarahkan ke wajah dan mata sebelah kiri Saksi berulang kali hingga Saksi jatuh ke tanah dalam posisi terlentang, kemudian mengangkat tubuh Saksi dan menghempaskan ketanah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa pun.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya sendiri tidak ada di bantu orang lain.
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan adalah karena Saksi korban menegur Terdakwa yang sedang tidur di dalam mobil
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka memar kebiruan pada bagian mata sebelah kiri dan luka berdarah pada bagian pinggang belakang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TITIS Als KIKI Anak Perempuan Dari JOREN, didalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 23.0 Wib bertempat di depan Cafe KIKI di Desa Suak Burung Kec. Manis Mata Kab. Ketapang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Sepjen Sianipar Als Jen Anak Laki-Laki Dari Lekkan Sianipar (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban karena saat terjadi penganiayaan Saksi sedang berada di kamar saksi.
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut namun saksi ada mendengar Terdakwa mengatakan “Anjing”.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban mengalami luka memar kebiruan pada bagian mata sebelah kiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Keterangan **Terdakwa DEDI SETYAWAN Als WAWAN Als JARWO Bin SARDI**

(Alm), di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di depan Cafe KIKI di Desa Suak Burung Kec. Manis Mata Kab. Ketapang, terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi Sepjen Sianipar Als Jen Anak Laki-Laki Dari Lekkan Sianipar (Alm)
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara mengepalkan tangan kanan Terdakwa lalu diayunkan kearah wajah dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi korban sebanyak beberapa kali.
- Bahwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya sendiri tidak ada di bantu orang lain.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan adalah karena Terdakwa dalam keadaan mabok dan ada kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi korban.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban mengalami luka memar kebiruan pada bagian mata sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Surat keterangan Visum Et Repertum No : 008/VER/ BP-HSL// 2018 Tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan PT. Harapan Sawit Lestari yang di periksa oleh dr. Muhammad Fauzillah

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan luka Lebam pada mata bagian kiri di duga di sebabkan kekerasan benda tumpul dan luka lecet geser pada pinggang kiri diduga disebabkan oleh pergeseran yang tiba-tiba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di depan Cafe KIKI di Desa Suak Burung Kec. Manis Mata Kab. Ketapang, terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi Sepjen Sianipar Als Jen Anak Laki-Laki Dari Lekkan Sianipar (Alm)
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara mengepalkan tangan kanan Terdakwa lalu diayunkan kearah wajah dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi korban sebanyak beberapa kali.
- Bahwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya sendiri tidak ada di bantu orang lain.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan adalah karena Terdakwa dalam keadaan mabok dan ada kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi korban.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban mengalami luka memar kebiruan pada bagian mata sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

Surat keterangan Visum Et Repertum No : 008/VER/ BP-HSL/II/ 2018 Tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan PT. Harapan Sawit Lestari yang di periksa oleh dr. Muhammad Fauzillah dengan kesimpulan luka Lebam pada mata bagian kiri di duga di sebabkan kekerasan benda tumpul dan luka lecet geser pada pinggang kiri diduga disebabkan oleh pergeseran yang tiba-tiba

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Saksi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan

Ad-1 barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa **DEDI SETYAWAN Als WAWAN Als JARWO Bin SARDI (Alm)** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur barang siapa ini telah terpenuhi. Namun demikian, dengan terpenuhinya unsur **Barang Siapa** ini tidak serta merta telah membuktikan bahwa Saksi telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan untuk menentukan bersalah tidaknya seorang Saksi ditentukan dari terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang lain dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perbuatan Saksi. Oleh karena itu, tentang unsur barang siapa ini akan ditentukan kemudian setelah membahas unsur-unsur yang lain dari dakwaan;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, serta sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya menyubit, memukul, menempeleng;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Ktp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan merusak kesehatan misalnya menyebabkan orang masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas akan dilihat apakah unsur **"melakukan penganiayaan"** terbukti atau tidak terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa DEDI SETYAWAN Als WAWAN Als JARWO Bin SARDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di depan Cafe KIKI di Desa Suak Burung Kec. Manis Mata Kab. Ketapang. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara mengepalkan tangan kanan Terdakwa lalu diarahkan ke wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil. Saat di luar mobil Terdakwa kembali melakukan pemukulan berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah dan mata sebelah kiri Saksi korban hingga Saksi korban jatuh ke tanah dalam posisi terlentang, Setelah itu Terdakwa mengangkat badan Saksi korban dan di lemparkan ke tanah sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban mengalami luka memar kbiruan pada bagian mata sebelah kiri dan lika berdarah pada bagian pinggang belakang sebagaimana keterangan Visum Et Repertum No : 008/VER/ BP-HSL// 2018 Tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan PT. Harapan Sawit Lestari yang di periksa oleh dr. Muhammad Fauzillah dengan kesimpulan luka Lebam pada mata bagian kiri di duga di sebabkan kekerasan benda tumpul dan luka lecet geser pada pinggang kiri diduga disebabkan oleh pergeseran yang tiba-tiba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Oleh karena tidak dapat dipergunakan lagi maka dinyatakan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Saksi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Saksi;

Keadaan yang memberatkan:

- .Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih balita

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SETYAWAN Als WAWAN Als JARWO Bin SARDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari **Kamis, tanggal 12 April 2018** oleh **Ersin, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H.,M.H.** dan **Elias Eko Setyo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **P. Ramli**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh **Ria Kurnia Ningsih, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

**Dr. Hendra Kusuma Wardana,
S.H.,M.H.**

Elias Eko Setyo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ersin. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

P. Ramli